



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 10
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169
TELEPON (021) 3504452; FAKSIMILE (021) 3847742; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTULA RAPAT

Agenda Rapat : Rapat pembahasan lanjutan terkait pelaksanaan sebagian dana PNBPN Unit DJKN pada tahun anggaran 2022
Hari/Tanggal : Rabu, 2 Februari 2022
Waktu : 16.00 WIB s.d. selesai
Media : Aplikasi Zoom (*Meeting ID dan Passcode* Sesuai Lampiran UND- 43/KN.1/2022)
Pimpinan Rapat : Plt. Kepala Bagian Keuangan
Peserta Rapat : 1. Perwakilan Direktorat Lelang
2. Perwakilan Bagian Perlengkapan
3. Perwakilan Bagian OKI
4. Subbagian Perbendaharaan
5. Subbagian Perencanaan Anggaran

Pelaksanaan Rapat

1. Pembukaan

Rapat dilaksanakan berdasarkan Undangan Sekretariat DJKN Nomor UND-43/KN.1/2022 tanggal 3 Februari 2022 hal rapat pembahasan lanjutan terkait pelaksanaan penggunaan Sebagian dana PNBPN Unit DJKN tahun anggaran 2022. Rapat dibuka oleh Plt. Kepala Bagian Keuangan, Cepi Kurniadi dengan memberikan latar belakang diadakannya rapat ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Progress terakhir, telah kami buat konsep surat terkait permohonan persetujuan maksimum pencairan PNBPN terpusat untuk unit DJKN sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Direktorat Perencanaan Anggaran DJPB. Adapun pengajuan persetujuan maksimum pencairan PNBPN diajukan melalui Direktur Jenderal kekayaan Negara yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- b. Adanya alokasi penggunaan dana PNBPN untuk pengadaan belanja modal pada bagian perlengkapan dengan persentase alokasi yang cukup besar dari total pengajuan penggunaan sebagian dana PNBPN.
- c. Terdapat banyak satker vertikal yang telah menyampaikan pertanyaan terkait penggunaan alokasi anggaran yang bersumber dari dana PNBPN tersebut, salah satunya KPKNL Mataram yang akan mengadakan kegiatan lelang amal di Mandalika dalam waktu dekat.
- d. Namun terkait pengajuan persetujuan maksimum pencairan PNBPN, kami diminta untuk melakukan pembahasan lebih dalam untuk menggali informasi terkait pelaksanaannya yang dilakukan dengan Direktorat terkait, dalam hal ini Direktorat lelang, Direktorat PNKNL, Bagian Perlengkapan dan Bagian OKI.

2. Pembahasan

- a. Pemaparan oleh Plt. Kasubbag Perencanaan Anggaran, Bagian keuangan, Sekretariat DJKN:
disampaikan bahwa terkait alokasi penggunaan anggaran yang bersumber dari PNPB tahun 2022 telah tertuang pada DIPA tahun 2022. Adapun proses penetapan alokasi ini telah melalui pembahasan dan review yang panjang di tahun 2021 dengan unit terkait yaitu DJA dan Biro Perencanaan dan Keuangan. Dari hasil penelaahan, DJKN diberikan alokasi anggaran yang bersumber dari PNPB untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang capaian RO terkait lelang sebesar Rp.7.086.197.000,- atau sebesar 1,02% dari total target PNPB Bea Lelang.
alokasi anggaran yang bersumber dari penggunaan dana PNPB tersebar pada 7 rincian output dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Struktur	Uraian	Vertikal	KP	Total
	UE I DJKN	1.369.814.000	5.716.383.000	7.086.197.000
Program	[-] 015.09.CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	1.369.814.000	1.506.383.000	2.876.197.000
RO	[-] 4796.BMB.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	584.738.000		584.738.000
RO	[-] 4796.BMB.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang		224.286.000	224.286.000
RO	[-] 4798.AAH.005 Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	785.076.000	144.924.000	930.000.000
RO	[-] 4798.FAC.004 Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang		584.537.000	584.537.000
RO	[-] 4798.FAE.012 Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan Balai Lelang		76.480.000	76.480.000
RO	[-] 4798.FAE.013 Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Lelang		476.156.000	476.156.000
Program	[-] 015.09.WA Program Dukungan Manajemen		4.210.000.000	4.210.000.000
RO	[-] 4701.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		4.210.000.000	4.210.000.000

Adapun saat ini yang perlu dilakukan pembahasan adalah terkait mekanisme pelaksanaan penggunaan dana PNPB ini. Dimana berdasarkan PMK 110/PMK.05/2021 tentang tata cara penetapan maksimum pencairan penerimaan negara bukan pajak terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pengajuan penggunaan dana PNPB tersebut.

- b. Pertanyaan dari Bagian Keuangan:
Setelah pengajuan permohonan persetujuan maksimum pencairan PNBPN disetujui, diperlukan adanya operator untuk melakukan penginputan data terkait besaran maksimal penggunaan dana PNBPN untuk seluruh satker lingkup DJKN sesuai dengan tahapan pencairan. Untuk itu operator yang akan ditunjuk apakah dari Direktorat lelang atau dari bagian Keuangan?.
- c. Tanggapan dari Direktorat Lelang:
Operator yang ditunjuk kami serahkan di Bagian Keuangan,
- d. Pertanyaan dari Bagian Keuangan:
Dalam kesempatan ini, kami mohon juga Bagian Perlengkapan dan Bagian OKI dapat menyampaikan hal-hal yang dapat dibahas dalam pelaksanaan anggaran dengan menggunakan PNBPN ini.
- e. Tanggapan dari PPK bagian Perlengkapan:
Terkait dengan penggunaan dana PNBPN ini baru pertama kali dilakukan, dimana ketentuan penggunaan alokasi anggaran yang bersumber dari penggunaan dana PNBPN ini berbeda dengan ketentuan penggunaan alokasi yang bersumber dari rupiah murni. Sehingga dalam eksekusi belanja modal sebesar Rp.4,2Milyar yang bersumber dari dana PNBPN ini belum dapat dilakukan. Hal tersebut karena:
- belum adanya informasi terkait persetujuan pengajuan maksimum pencairan PNBPN terpusat untuk unit DJKN.
 - terdapat ketentuan pengajuan maksimum pencairan penggunaan dana PNBPN yang dibagi menjadi 3 tahapan pencairan. Sehingga skenario pengadaan belanja modal tidak dapat dilakukan dalam satu proses pengadaan, karena mengikuti ketentuan yang diatur tersendiri mengenai maksimum pencairan PNBPN.
 - Belum ada pembicaraan lebih dalam terkait dengan teknis kebutuhan spesifikasi pengadaan pengolah data yang dibutuhkan oleh rekan-rekan pada Direktorat Lelang dan Jafung Pelelang. Adapun pembahasan terkait spesifikasi teknis dan kebutuhan lainnya terkait pengadaan pengolah data ini akan diagendakan dikesempatan berikutnya, sehingga dalam pengeksekusian alokasi anggaran ini dapat dilakukan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.
 - Dengan adanya ketentuan terkait mekanisme pencairan dana PNBPN ini, apabila pengadaannya ingin dilakukan dalam satu proses maka baru dapat dieksekusi pada tahap ke-3 pengajuan maksimum pencairan PNBPN. Namun dari sisi efektifitas kurang baik karena pengadaannya baru dilakukan di akhir tahun sedangkan pengadaan belanja modal ini juga sudah dibutuhkan oleh rekan-rekan direktorat lelang khususnya Jafung Pelelang. Terkait ini kami dari Bagian Perlengkapan mohon masukan dan arahnya.
- f. Tanggapan dari Bagian OKI:
Terkait penggunaan PNBPN tahun 2022, informasinya pengajuan tahun ini telah dilakukan review berkaitan dengan kesesuaian dengan renstra. Terkait penggunaan ataupun pelaksanaannya, untuk mitigasi resiko diharapkan agar disesuaikan dengan program kerja dan renstra yang ada.
- g. Pertanyaan dari Bagian Keuangan:
Dengan telah dialokasikan anggaran yang bersumber dari dana PNBPN untuk beberapa kegiatan pada lelang, apakah direktorat lelang sudah memiliki *timeline* terkait penggunaan anggaran tersebut?

h. Tanggapan dari Direktorat Lelang:

- Penggunaan dana PNBPN ini merupakan hal baru bukan hanya pada Direktorat Lelang ataupun DJKN, namun juga pada Kementerian Keuangan.
- Adapun fokus pembahasan pada rapat kali ini melingkupi proses pencairan dan pelaksanaannya, karena terkait penganggaran sudah dibicarakan di tahun 2021.
- Berdasarkan PMK 110/PMK.05/2021 terdapat 2 tahapan yang harus dilalui. Pengusulan penggunaan maksimum pencairan terpusat atau tidak terpusat dan pengajuan maksimum pencairan PNBPN.
- Berdasarkan pada rapat terakhir telah diputuskan pada DJKN pengajuan pengelolaan PNBPN menggunakan mekanisme pengelolaan PNBPN terpusat. Adapun keputusan ini dibuat dengan pertimbangan dimana penggunaan dana PNBPN ini merupakan hal baru, sehingga dengan pengelolaan PNBPN terpusat diharapkan agar dapat memudahkan dalam memantau jalannya penggunaan PNBPN secara keseluruhan, agar pagu setiap satker tetap dapat terkontrol sesuai dengan pengalokasian pagu untuk T.A. 2022, serta untuk memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi penggunaan dana PNBPN.
- Adapun penunjukan operator kami serahkan pada Bagian Keuangan, namun Direktorat Lelang tetap *men-support* untuk kebutuhan data yang diperlukan dalam pengajuan maksimum pencairan PNBPN.
- Diperlukan pembahasan guna mendetailkan penggunaan dana pada maksimum pencairan tahap pertama. Dapat dilakukan klasifikasi kegiatan-kegiatan atau RO yang akan dilakukan pencairan dalam periode Januari s.d. Juni sehingga pada bulan Juli dapat dilakukan pengajuan maksimum pencairan tahap ke-2. Atau sebaliknya, dilakukan klasifikasi untuk kegiatan-kegiatan yang dapat ditunda pencairannya pada akhir tahun sehingga bisa masuk kedalam daftar pencairan dengan menggunakan alokasi sesuai pengajuan maksimum pencairan tahap ke-3.
- Kami harapkan untuk pengadaan belanja modal dapat dilakukan maksimal pada pengajuan MP tahap ke-2. Mengingat anggaran untuk belanja modal ini cukup besar dan pengadaan ini juga dibutuhkan dalam kegiatan tahun berjalan. Selain itu kami juga akan berusaha agar pencapaian target PNBPN dapat cepat tercapai sehingga dapat dilakukan percepatan pengajuan MP tahap berikutnya.

i. Tanggapan dari Bagian perlengkapan:

- Terkait dengan fokus rapat ini, diharapkan agar segera dapat diajukan surat permohonan pengelolaan PNBPN ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu perlu segera disiapkan terkait lampiran yang dibutuhkan dalam proses pengajuan MP PNBPN. Adapun salah satu lampiran yang dibutuhkan yaitu terkait prognosa pencapaian PNBPN tahun berjalan, prognosa realisasi anggaran yang bersumber dari PNBPN. Hal ini dilakukan agar alokasi anggaran yang sudah ada dapat segera dilakukan eksekusi pelaksanaan anggarannya.
- Terkait harapan belanja modal yang disampaikan Direktorat Lelang, pengadaan belanja modal dapat dieksekusi pada pengajuan MP tahap pertama dengan catatan kegiatan lain dilakukan pencairan pada pengajuan maksimum pencairan tahap berikutnya. Atau diusahakan percepatan terkait dengan capaian target PNBPN sebesar 60% sehingga dapat dilakukan percepatan pengajuan kembali maksimum pencairan untuk tahap berikutnya.

- Kembali lagi, kami dari Bagian Perlengkapan siap melakukan pengadaan belanja modal yang telah dialokasikan, namun dalam pelaksanaannya kami menunggu arahan lebih lanjut dari Direktorat Lelang dan Bagian Keuangan.
- j. Tanggapan dari Bagian OKI:
Terkait SOP mekanisme pencairan dan penggunaan PNBPN ini apakah sudah jelas dan tertuang pada PMK terkait lelang, hal ini untuk mitigasi resiko dalam pelaksanaannya.
- k. Tanggapan dari Bagian Keuangan:
Mekanisme dalam pencairan dan penggunaan PNBPN mengikuti mekanisme yang disampaikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang tertuang pada PMK 110/PMK.5/2021.

3. Penutup

Acara ditutup oleh Plt. Kabag Keuangan dengan menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Berdasarkan rapat pembahasan yang telah diselenggarakan, Bagian Keuangan akan menyusun notula rapat ini untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris DJKN dan dikirimkan kepada pihak-pihak yang mengikuti rapat ini.
- b. Tahap awal yang harus segera dilakukan adalah pengajuan surat permohonan persetujuan pengelolaan PNBPN terpusat kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- c. Direktorat Lelang agar mempersiapkan kebutuhan data terkait prognosa pencapaian PNBPN tahun anggaran 2022 dan prognosa realisasi anggaran yang bersumber dari PNBPN.
- d. Adapun penunjukkan operator untuk aplikasi pengajuan maksimum pencairan PNBPN merupakan pegawai pada Bagian Keuangan.

Mengetahui,
Kepala Subbagian Perbendaharaan,



Ditandatangani secara elektronik
Cepi Kurniadi

Jakarta, 4 februari 2022
Notulis,



Dini Indri Irianti

